


TELAAH ATAS KONSEP IBNU QOYYIM AL-JAUZIYYAH
TENTANG *SADD AŽ-ŽARI'AH* DAN APLIKASINYA
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

SOLAHUDDIN SIREGAR
NIM : 94312247

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA
2. DRS. H. RATNO LUKITO, MA

PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001/1422

ABSTRAK

Sadd az-zari'ah adalah upaya preventif yang ditawarkan hukum Islam untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan kerusakan, kerugian dan madarat, yakni hilangnya maslahah. Sadd az-zari'ah sebagai salah satu wasilah maqasid asy-syari'ah, yang menurut Ibnu Qayyim adalah pembahasan tentang maksud dan niat serta implikasi dari perbuatan seorang mukallaf. Apabila konsep yang mengutamakan maqasid asy-syari'ah ini dibawa ke dalam konteks ke-Indonesia-an, akan terlihat bahwa konsep ini akan semakin menarik dan actual, sebab konsep ini bisa dijadikan sarana atau wadah yang mampu mengakomodir lokalitas dan pluralitas sosio cultural dan persoalan-persoalan Hukum Islam di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), sifat penelitian ini deskriptif analitis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normative dan filosofis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menulusuri dan mengkaji bahan pustakaprimer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, dan untuk teknik pengolahan datanya dengan mengumpulkan dan memeriksa dat yang berkaitan , mengklasifikasi dan mensistematisasi pembahasan, serta melakukan analisis lebih lanjut terhadap konsep sadd az-zari'ah Ibnu Qayyim.

Ibnu Qayyim mengartikan sadd az-zari'ah sebagai upaya menutup semua jalan yang membawa kepada kemudaran. Landasan pemikirannya tentang konsep sadd az-zari'ah bertolak dari prinsip utama syari'at yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat yang tidak bisa tidak membutuhkan syari'at tersebut. Telah terjadi pembaharuan pemikiran Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam, atas tuntutan perkembangan masyarakat Islam dalam memasuki abad modern, yang diantaranya berlandaskan sadd az-zari'ah.

Key word: sadd az-zari'ah, Kompilasi Hukum Islam

Dr. H. SYAMSUL ANWAR, MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Solahuddin Siregar
Lamp : 4 (empat) eksemplar


Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Solahuddin Siregar yang berjudul "**TELAAH ATAS KONSEP IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG SADD AŽ-ŽARĪ'AH DAN APLIKASINYA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA**", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya dapatlah kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak dihaturkan banyak terima kasih.

5 Agustus 2001 M
Yogyakarta, _____
15 Jumadil Ula 1422 H

Pembimbing I

Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

DRS. H. RATNO LUKITO, MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Solahuddin Siregar
Lamp : 4 (empat) eksemplar


Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Solahuddin Siregar yang berjudul "**TELAAH ATAS KONSEP IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG SADD AŽ-ŽARŪAH DAN APLIKASINYA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA**", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya dapatlah kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak dihaturkan banyak terima kasih.

2 Agustus 2001 M
Yogyakarta, _____
12 Jumadil Ula 1422 H

Pembimbing II

Drs. H. Ratno Lukito, MA
NIP. 150 262 169

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TELAAH ATAS KONSEP IBNU QOYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG SADD AZ-ZARI'AH DAN APLIKASINYA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Yang disusun oleh:

SOLAHUDDIN SIREGAR

94312247

Telah dimunaqosahkan di depan Sidang Munaqosah pada tanggal 11 Agustus 2001 M/ 21 Jumadil Ula 1422 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

11 Agustus 2001 M

Yogyakarta,

21 Jumadil Ula 1422 H

Dekan Fakultas Syari'ah

AIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta




Dr. H. Syamsul Anwar, MA


NIP. 150 215 881

PANITIA MUNAQOSAH

Ketua Sidang


Drs. H. Barnawi Mukri, SH, M.Ag
NIP. 150 088 750


Sekretaris Sidang


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE
NIP. 150 253 887

Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881


Pembimbing II


Drs. H. Ratno Lukito, MA
NIP. 150 262 169

Pengaji I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

Pengaji II


Drs. Oman Fathurohman Sw, MA
NIP. 150 222 295

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا، وصرفهم في أطوار التخليق كيف شاء عزه
واقتدارا وأرسل الرسل إلى المكفين إعذارا منه وإنذارا، وأشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحجته
على عباده وأمينه على وحيه، فصلى الله وملائكته وأبياؤه ورسله
والصالحون بين عباده عليه وآله وحده وعرف به ودعا إليه وسلم تسليما كثيرا:

Segala puji bagi Allah SWT dan syukur penyusun kepadaNya yang telah memberi rahmat dan inayahNya, sehingga skripsi yang berjudul “**TELAAH ATAS KONSEP IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG SADD AŽ-ŽARI'AH DAN APLIKASINYA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA**” ini dapat penyusun selesaikan dengan baik.

Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan dan penerang jalan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, sekaligus Pembimbing I
2. Bapak Drs. Ratno Lukito, MA. Selaku Pembimbing II


3. Semua pihak yang tak bisa penyusun sebutkan di sini yang begitu besar peranannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Mudah-mudahan motivasi, bimbingan dan bantuan yang mereka berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Dengan menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan, maka penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Amin.

Rabi`ul Akhir 1422 H
Yogyakarta, _____
Juli 2001 M

Penyusun,

Solahuddin Siregar
NIM : 9431 2247

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	Tsā'	s	s dengan titik di atas
ج	Jīm	j	-
ح	Hā'	h	h dengan titik di bawah
خ	Khā'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zāl	z	z dengan titik di atas
ر	Rā'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Şād	ş	ş dengan titik di bawah

ض	Dād	đ	đ dengan titik di bawah
ط	Tā'	ŧ	ŧ dengan titik di bawah
ظ	Zā'	ŧ	ŧ dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	-
ف	Fa'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ءـ	Hamzah	,	apostrof di awal kalimat
يـ	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدُون ditulis *muta'aqqidūn*

عَدَّة ditulis *'iddah*

III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

حِكْمَة ditulis *hikmah*

جِزْيَة ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis h

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāh al-fitr</i>

IV. Vokal Pendek

—	(<i>fathah</i>)	ditulis	a
—	(<i>kasrah</i>)	ditulis	i
—	(<i>dammah</i>)	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati	ditulis	ā
تنسى	ditulis	<i>tansā'</i>
3. kasrah + yā' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	<i>furuūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1. fathah + yā' mati	ditulis	ai
بنك	ditulis	<i>bainakum</i>

2. fatḥah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u`iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*, ditulis *al-*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya:

ذوِي الفروض	ditulis	<i>zawi'l-furūd</i>
أَهْل السُّنْنَة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP *SADD*

AŻ-ZARIĀH

A. Pengertian <i>Sadd az-Żari‘ah</i>	25
B. Dasar-dasar <i>Sadd az-Żari‘ah</i>	28
C. Macam-macam <i>Sadd az-Żari‘ah</i>	30
D. Pandangan Ulama tentang <i>Sadd az-Żari‘ah</i> sebagai Dasar Penetapan Hukum dalam Islam	34

BAB III : IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH DAN PANDANGANNYA TENTANG <i>SADD AŽ-ŽARI'AH</i>	
A. Riwayat Hidup Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Dasar-dasar Pegangannya dalam Menetapkan Hukum	42
1. Riwayat Hidup Ibnu Qayyim al-Jauziyyah	42
2. Dasar-dasar Pegangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Menetapkan Hukum.....	50
B. Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang <i>Sadd az-Žari'ah</i>	57
1. Pengertian <i>Sadd az-Žari'ah</i> menurut Ibnu Qayyim	57
2. Dasar-dasar <i>Sadd az-Žari'ah</i> menurut Ibnu Qayyim ..	60
3. Macam-macam <i>Sadd az-Žari'ah</i> menurut Ibnu Qayyim	64
4. Kedudukan <i>Sadd az-Žari'ah</i> sebagai Dasar Hukum menurut Ibnu Qayyim	66
BAB IV : ANALISA TERHADAP PANDANGAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG <i>SADD AŽ-ŽARI'AH</i> DAN APLIKASINYA DALAM KHI DI INDONESIA	
A. Telaah Atas Konsep Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang <i>Sadd az-Žari'ah</i>	69
B Relevansi dan Aplikasi <i>Sadd az-Žari'ah</i> dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.....	76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Ia mempunyai nilai-nilai universal yang menyangkut semua manusia. Dari segi kehidupan, ia menyangkut persoalan manusia sejak sebelum dilahirkan sampai ke saat kematian. Dari segi hukum, ia menyangkut pengaturan untuk masalah individu dan masyarakat. Dari segi kejiwaan, ia menyangkut ketentraman manusia lahir dan batin. Dari sudut antropologi, ia menyangkut semua bangsa dan masyarakat.¹⁾

Hal ini dengan jelas diungkapkan Allah SWT dalam al-Qur'an :

2) *وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رحْمَةً لِلْعَالَمِينَ*

Begitu juga dalam ayat yang berbunyi :

3) *وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَشَرِيْعَةً لِلْمُسْلِمِينَ*

Statemen yang senada dan sejalan dengan pengertian di atas (*al-Islām rahmah li al-ālamīn*) banyak disebutkan dalam al-Qur'an,⁴⁾ dan Sunnah sebagai prinsip baku yang harus diyakini.

Dalam perspektif teori seperti ini, berarti syari'ah Islam sejak awalnya sebenarnya tidak memiliki tujuan kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan

¹⁾Rifyal Ka'bah, "Wawasan Islam KeIndonesiaan dalam Konteks Islam Universal", dalam Akmal Nasery.B (Peny.), *Percakapan Cendekiawan Tentang Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung : Mizan, 1993), hlm.22

²⁾QS. al-Anbiyā' (21) : 107

³⁾QS. an-Nahl (16) : 89

⁴⁾Lihat QS. as-Saba'(34) : 28, Yūnus (10) : 57, al-Furqān (25) : 1

bahwa syari'ah Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir dan batin, *duniawi-ukhrawi* sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan. Akan tetapi, keterikatan yang berlebihan terhadap *nass*, seperti dipromosikan oleh paham ortodoksi, telah membuat prinsip kemaslahatan hanya sebagai jargon kosong, dan syari'ah yang pada mulanya adalah jalan telah menjadi tujuan bagi dirinya sendiri.

Amir Muallim dan Yusdani, mengutip pendapat Masdar F. Mas'udi menjelaskan, bahwa tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi, yaitu kemaslahatan bukan berati segi formal dan textual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan legal formal-textual yang sah, bagaimanapun juga harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama haruslah disadari sedalam-dalamnya, bahwa patokan legal formal dan textual hanyalah merupakan cara bagaimana cita kemaslahatan itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Ini berarti, bahwa ketentuan formal textual yang bagaimanapun dan datang dari sumber apapun haruslah selalu terbuka atau diyakini terbuka untuk, kalau perlu, diubah atau diperbaiki sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.⁵⁾

Secara teoritis, ungkapan senada dengan pernyataan di atas adalah memelihara *maslahah* dalam bidang *mu'amalah* yang menjadi tujuan utama hukum Islam haruslah diutamakan, sebab dalil-dalil atau *nass* hanyalah sebagai sarana. Jadi, tujuan harus didahulukan daripada sarana. Bertitik tolak dari bahwa tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia inilah percaturan tentang hubungan *nass* al-Qur'an atau sunnah Rasul dengan

⁵⁾Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet. I (Yogyakarta : UII Press, 1999), him.77

maslahat merupakan salah satu permasalahan yang pelik dan penting. Ijtihad atas dasar pembahasan tentang *maṣlahah* sebagai tujuan hukum Islam sering memungkinkan tidak diterapkannya ketentuan *nass* menurut apa adanya, tetapi diterapkan dengan cara lain atau bahkan tidak diterapkan sama sekali.

Menarik untuk dicermati apa yang diungkapkan oleh Ibrahim Hosen tentang pengertian ijtihad, bahwa pengertian ijtihad ialah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat dengan kitab Allah dan sunnah Rasul SAW, baik melalui suatu *nass* yang disebut *qiyās (ma`qūl nass)*, maupun melalui maksud dan tujuan umum hikmah syari'ah yang disebut *maṣlahah*.⁶⁾

Hal senada diungkapkan Ahmad Azhar Basyir. Menurutnya, berijtihad dalam bidang yang tidak disebutkan al-Qur'an dan sunnah, dapat ditempuh dengan berbagai cara, seperti *qiyās* (analogi) dan memelihara kepentingan hidup manusia (*ri`ayah maṣāliḥ al-khalq*), yaitu menarik manfa'at dan menolak mudarat dalam kehidupan manusia⁷⁾

Kebutuhan terhadap ijtihad yang dipandang oleh 'Alī Ḥasaballāh sebagai sumber ketiga ajaran hukum Islam⁸⁾ setelah al-Qur'an dan sunnah itu, timbul dari karakteristik wahyu dan sunnah yang harus dihadapkan dan "dibenturkan" pada realitas yang "hidup" dalam masyarakat, oleh karena ijtihad merupakan sarana yang paling efektif untuk mendukung tetap tegak dan eksisnya hukum Islam, serta menjadikannya sebagai tatanan hidup yang "up to

⁶⁾Ibrahim Hosen, "Memecahkan Permasalahan Hukum", dalam Haidar Baqir (Ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, Cet. II (Bandung : Mizan, 1992), hlm. 23

⁷⁾Ahmad Azhar Basyir, "Pokok-pokok Ijtihad dalam Hukum Islam", dalam Haidar Baqir (Ed.), *Ijtihad*, hlm.47

⁸⁾'Alī Ḥasaballāh, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, Cet. II (Kairo:Dar al-Ma'ārif, 1959), hlm.64

date" yang sanggup menjawab tantangan zaman (*sālih li kulli zamān wa makān*),⁹⁾ demi terwujudnya kemaslahatan umat manusia.

Pencarian para ahli *Uṣūl Fiqh* terhadap *maṣlahah* diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Berbagai macam istilah telah digunakan oleh mereka untuk menyebut metode penemuan hukum. Namun pada dasarnya, semua metode itu bermuara pada upaya penemuan *maṣlahah*, dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang semuanya didasarkan pada *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan penetapan suatu hukum) yang menjadi kunci keberhasilan seorang mujtahid dalam berijtihad.¹⁰⁾

Qiyās, istihsān, maṣlahah mursalah, istiṣlāḥ dan *sadd az-zāri'ah* sebagai "anak kandung yang lahir dari rahim" ijtihad adalah beberapa metode penemuan hukum (*istinbāt al-ahkām*) yang selalu bermuara pada kemaslahatan manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusun ingin membahas metode yang terakhir, yaitu *sadd az-zāri'ah*.

Sadd az-zāri'ah adalah upaya preventif yang ditawarkan hukum Islam untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan kerusakan, kerugian dan mudarat, yakni hilangnya *maṣlahah*.

'Alī Ḥasaballāh mengartikan *sadd az-zāri'ah* sebagai tindakan menutup atau mencegah sesuatu yang pada dasarnya mubah, tetapi dapat menyebabkan terjadinya sesuatu yang haram.¹¹⁾

⁹⁾Ibrahim Hosen, "Taklid dan Ijtihad: Beberapa Pengertian Dasar" dalam Budhy Munawar Rahman (Ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Cet. II (Jakarta:Paramadina, 1995), hlm.336. Lihat juga, Harun Nasution, "Ijtihad, Sumber Ketiga Ajaran Islam", dalam Haidar (Ed.), *Ijtihad*, hlm.116

¹⁰⁾Amir Mu'allim dan Yusdani. *Konfigurasi*, hlm.75-76

¹¹⁾*'Alī Ḥasaballāh, *Uṣūl*, hlm.276

Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa *sadd az-zarī'ah* adalah suatu upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang berdampak negatif. Oleh karena itu, segala bentuk kerusakan (*mafsadah*) harus selalu dihindari. Inilah inti dari diskursus tentang *sadd az-zarī'ah*.

Contoh dari praktek *sadd az-zarī'ah* adalah larangan melakukan akad *nikāh tahlīl* dengan niat agar si istri halal kembali bagi suaminya yang pertama, dan larangan menjual anggur kepada produsen minuman keras.

Hal ini menunjukkan satu pengertian bahwa *sadd az-zarī'ah* seperti dijelaskan Wahbah az-Zuhailī, dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dengan mempertimbangkan niat dari pelaku, dan yang kedua, dengan melihat dampak yang mungkin ditimbulkan oleh perbuatan tersebut (*an-nażar fī al-ma'ālāt*).¹²⁾

Dari uraian di atas, maka *sadd az-zarī'ah* merupakan suatu metode ijtihad yang dititikberatkan pada dampak suatu tindakan (*an-nażar fī al-ma'ālāt*).¹³⁾

Dalam kaitan *an-nażar fī al-ma'ālāt* ini, ada dua bentuk perbuatan seorang mukallaf yang memiliki dampak yang berbeda. Pertama, yang memiliki potensi *maslahah*. Karena adanya sifat positif tersebut, ia dianjurkan oleh *asy-Syārī`* (*fath az-zarī'ah*). Yang kedua adalah yang mengandung potensi mafsadah atau kecenderungan menghilangkan kemaslahatan. Karena adanya sifat negatif tersebut, maka ia dilarang oleh *asy-Syārī`* (*sadd az-zarī'ah*).¹⁴⁾

¹²⁾Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), II: 880

¹³⁾Abū Ishāq asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syārī`ah* (Beirut: Dār al-Ma'rifah,t.t.), IV: 194

¹⁴⁾Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari`ah Menurut al-Syāṭibi*, Cet. I (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.153

Penyusun dalam hal ini hanya akan membahas bentuk yang kedua, yaitu perbuatan mukallaf yang mengandung potensi *mafsadah* dan karena itu dilarang *asy-Syārī'*, maka dilakukan upaya pencegahan yang dinamakan *sadd az-zarī'ah*.

Selanjutnya penyusun membatasi diri dengan mencoba untuk menelaah lebih lanjut mengenai konsep *sadd az-zarī'ah* ini, terutama konsep Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang banyak diuraikannya dalam kitab "*I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*".

Penyusun memilih tokoh ini adalah dengan pertimbangan, bahwa Ibnu Qayyim adalah salah seorang dari ulama Uṣūl Fiqh yang memberikan perhatian lebih terhadap teori *sadd az-zarī'ah*. Hal ini bisa dilihat dari statemennya, bahwa *sadd az-zarī'ah* merupakan seperempat *taklīf*.¹⁵⁾

Sadd az-zarī'ah sebagai salah satu *wasīlah maqāṣid asy-Syārī'ah*.¹⁶⁾ menurut Ibnu Qayyim adalah pembahasan tentang maksud dan niat serta implikasi dari perbuatan seorang *mukallaf*.

Begitu juga yang dinyatakan Amir Muallim dan Yusdani, mengutip Fathurrahman Djamil, bahwa memelihara *maṣlahah* dalam berbagai peringkatnya termasuk tujuan disyari’atkannya hukum dalam Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode *sadd az-zarī'ah* berhubungan erat dengan teori *maqāṣid asy-Syārī'ah*.¹⁷⁾

¹⁵⁾ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I‘lām al-Muwaqqi‘īn* (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), III: 126

¹⁶⁾ Alī Ḥasaballāh, *Uṣūl*, hlm. 274

¹⁷⁾ Amir Mu’allim dan Yusdani, *Konfigurasi*, hlm.74-75

Jadi bagaimanapun juga, pembahasan ini nantinya akan menyinggung konsep *i'tibār al-ma'al* atau dalam istilah lain *an-nazar fi al-ma'alat* yang merupakan landasan paradigmatis *sadd az-zarī'ah*.

Selanjutnya, apabila konsep yang mengutamakan *maqāsid asy-Syari'ah* ini dibawa ke dalam konteks keIndonesiaan, akan terlihat bahwa konsep ini akan semakin menarik dan aktual, sebab konsep ini bisa dijadikan sarana atau wadah yang mampu mengakomodir lokalitas dan pluralitas sosio kultural dan persoalan-persoalan hukum Islam di Indonesia.

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, penyusun sangat tertarik untuk menelaah lebih lanjut konsep Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang *sadd az-zarī'ah* dan aplikasinya dalam kancah realitas kehidupan beragama masyarakat di Indonesia. Dengan menyadari keterbatasan kapasitas intelektual dan kemampuan, penyusun tetap akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengkaji dan mendeskripsikannya secara sistematis, tuntas dan mendalam.

B. Pokok Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang diangkat penyusun adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang *sadd az-zarī'ah*
2. Apa yang menjadi landasan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang konsep *sadd az-zarī'ah*
3. Sejauh mana kontribusi dan aplikasi *sadd az-zarī'ah* tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan lebih jauh tentang konsep *sadd az-zari'ah* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.
- b. Untuk mengetahui landasan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam hal konsepnya tentang *sadd az-zari'ah*
- c. Untuk memberikan gambaran tentang kontribusi, relevansi serta aplikasi *sadd az-zari'ah* bagi wacana aplikasi hukum Islam, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai telaah kreatif dan sebuah analisa terhadap pandangan Ibnu Qayyim secara objektif yang kiranya dapat dijadikan bahan pelengkap kajian-kajian hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam konteks keagamaan, Islam telah menawarkan upaya pencegahan terhadap segala perilaku yang mengarah kepada kerawanan sosial. Konsep inilah yang kemudian lebih dikenal dengan istilah *sadd az-zari'ah* yang dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam diterjemahkan dengan pencegahan unsur-unsur yang mengarah dan mengalirkan atau yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan. Istilah *sadd az-zari'ah* dikenal dalam

telaah-telaah klasik yang biasanya dimunculkan dalam contoh-contoh kasus yang kurang adaptif dan representatif. Sungguhpun demikian, diskursus *sadd az-zarī'ah* tidak pernah sepi dari minat dan telaah kreatif ulama, terutama para pakar *Uṣūl Fiqh*. Dari waktu ke waktu bermunculan tokoh-tokoh ulama yang berusaha merumuskan konsep *sadd az-zarī'ah* secara sistematis.

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan, banyak sekali kitab-kitab *Uṣūl al-Fiqh* yang memasukkan pembahasan *sadd az-zarī'ah* didalamnya, terutama yang beraliran mazhab Ḥanbali dan Maliki. Akan tetapi, belum ditemukan adanya suatu penelitian yang berkaitan langsung dengan pembahasan dalam skripsi ini, yakni mengenai konsep Ibnu Qayyim tentang *sadd az-zarī'ah*.

Satu-satunya sumber untuk meneliti dan menelaah konsep Ibnu Qayyim tentang *sadd az-zarī'ah* hanyalah kitab yang dikarangnya sendiri, *I'lām al-Muwaqqi'iñ 'an Rabb al-'Ālamīn*.¹⁸⁾ Ibnu Qayyim memberikan satu bab tersendiri dalam kitab tersebut untuk membahas *sadd az-zarī'ah*,¹⁹⁾ yakni sebelum bab "al-ḥiyal". Hal ini memudahkan dan membantu penyusun untuk merumuskan sebuah konsep Ibnu Qayyim tentang *sadd az-zarī'ah* sebagai sebuah konsep yang utuh dan sistematis. Hal seperti ini tidak dilakukan Abū Ishaq asy-Syātibī yang mengulas dan menyinggung *sadd az-zarī'ah*, tetapi

¹⁸⁾Kitab ini merupakan rujukan dalam mazhab Ḥanbali yang secara luas membahas berbagai teori *Uṣūl Fiqh* dalam mazhab Ḥanbali dan membandingkannya dengan teori *Uṣūl Fiqh* mazhab lainnya. Kitab ini terdiri dari empat jilid dan telah disyarah oleh tiga ahli *Uṣūl Fiqh*, yaitu: Muḥammad Muhyiddin 'Abd al-Ḥamid, Syeikh 'Abd ar-Rahmān al-Wakil dan Ṭahā 'Abd ar-Raūf Sa'ad. Lihat, Hasan Muarif Ambari, dkk, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), I : 270

¹⁹⁾Lihat, Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'iñ*, III : 108-126

dalam paparan yang terpisah-pisah di berbagai tempat dalam kitabnya, *al-Muwāfaqāt*, terutama ketika dia mengulas tentang *maqāṣid asy-Syari‘ah* dan *maslāhah*.

Satu hal yang sangat disayangkan dari kitab *I‘lām al-Muwaqqi‘īn* adalah bahwa Ibnu Qayyim lebih banyak memberikan dalil-dalil tentang kehujahan *sadd az-zarī‘ah* daripada konsep *sadd az-zarī‘ah* itu sendiri. Ibnu Qayyim mengemukakan dalil sebanyak 99 buah, baik dari al-Qur'an dan Sunnah, maupun dari pendapat para sahabat dan Imam Ahmad.²⁰⁾

Kitab *I‘lām al-Muwaqqi‘īn* ini, tidak bisa tidak menjadi literatur primer yang penyusun gunakan dalam penelitian ini. Sedangkan mengenai literatur-literatur sekunder, sejauh yang penyusun ketahui belum ada literatur, baik berupa buku, maupun karya ilmiah yang secara khusus menelaah konsep *sadd az-zarī‘ah* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

Ada beberapa karya ilmiah yang mencoba mengulas konsep *sadd az-zarī‘ah*, akan tetapi penekanannya lebih kepada tokoh-tokoh dari mazhab Maliki, yaitu asy-Syāṭibī , pengarang kitab “*al-Muwāfaqāt*” dan *al-Qarāfi*, pengarang kitab “*al-Furuq*”. Adapun tentang pemikiran Ibnu Qayyim sendiri, ada satu literatur yang mengulas konsep beliau tentang *hiyal* yang sangat erat kaitannya dengan *sadd az-zarī‘ah*, sebab *hiyal* atau *ḥillah* (fiksi hukum) merupakan “musuh bebuyutan” bagi *sadd az-zarī‘ah*. Hal itu karena *sadd az-zarī‘ah* berusaha menutup rapat-rapat pintu yang mengarah pada kerusakan,

²⁰⁾ *Ibid.*, III: 110-126

sementara pelaku *ḥilah* (fiksi hukum) justru hendak membuka pintu menuju kerusakan.²¹⁾

Kemudian, penyusun juga mencoba menelaah satu literatur yang berjudul “*Ibnu Qayyim dan Maslahah Mursalah*”. Sebagaimana diketahui, maslahah mursalah ini adalah sumber hukum yang menjadi pemicu lahirnya *sadd az-zarī'ah*.

Paparan tentang konsep *sadd az-zarī'ah* Ibnu Qayyim dalam beberapa literatur hanya bisa dijumpai di sela-sela pembahasan tentang pemikiran hukum Ibnu Qayyim secara keseluruhan. Atau kalau tidak begitu, paparan tersebut tidak lebih merupakan kutipan-kutipan pelengkap dari pembahasan mengenai konsep *sadd az-zarī'ah* secara umum.

Beberapa contoh yang bisa dikemukakan di sini, misalnya kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah az-Zuhailī. Ketika menjabarkan tentang konsep *sadd az-zarī'ah* secara umum, Wahbah melengkapinya dengan pemaparan sekilas klasifikasi *zarī'ah* asy-Syātibī untuk selanjutnya dikomparasikan dengan pendapat Ibnu Qayyim.²²⁾ Hal yang sama dilakukan oleh Ḥasan Ḥasaballāh. Ketika mendeskripsikan klasifikasi *zarī'ah*, dia bahkan hanya mengutip konsep Ibnu Qayyim tanpa membandingkannya dengan pendapat ulama yang lain.²³⁾

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, ketika mengemukakan macam-macam *az-zarī'ah*, mereka juga mengutip pendapat Ibnu Qayyim yang

²¹⁾ *Ibid.*, III: 126

²²⁾ Lihat, Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl*, II: 885-887

²³⁾ Lihat, Ali Ḥasaballāh, *Uṣūl*, hlm.276-279

membagi *zari'ah* menjadi empat macam, untuk selanjutnya dikomentari oleh 'Alī Ḥasaballāh.²⁴⁾

Dalam bukunya, *Falsafah Hukum Islam*, Hasbi Ash-Shiddieqy juga melakukan hal yang sama. Hasbi mengutip konsep Ibnu Qayyim tentang *sadd az-zari'ah* sebagai salah satu sumber pembinaan hukum.²⁵⁾

Kecenderungan para pakar hukum Islam mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam masalah ini agaknya menjadi hal yang menarik. Menurut hemat penyusun, hal ini menjadi bukti, bahwa Ibnu Qayyim adalah seorang ulama yang paling banyak memperhatikan teori *sadd az-zari'ah*, meskipun untuk konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang menjadi landasan paradigmatis teori ini, asy-Syāṭibī adalah pakarnya. Kemungkinan yang lain adalah karena Ibnu Qayyim meletakkan pembahasan *sadd az-zari'ah* dalam satu bab tersendiri, sehingga menjadi sistematis dan utuh, sedangkan asy-Syāṭibī bahkan tidak memuat bab *sadd az-zari'ah* dalam kitabnya, baik dalam *al-Muwāfaqāt*, maupun *al-I'tiṣām*, meskipun pembahasan tentang itu bisa dijumpai di berbagai tempat dalam kitab *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah* itu.

Tentang *sadd az-zari'ah* sendiri, tidak sedikit sarjana muslim yang telah mengulasnya, baik berupa buku, maupun yang dituangkan dalam artikel-artikel di majalah-majalah tertentu. Sebagai contoh adalah buku "Sadd az-Zarā'i` fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah" yang ditulis oleh Muḥammad Hisyām al-Burhāni. Dalam buku ini diulas tuntas tentang *az-zari'ah*, pengertiannya,

²⁴⁾Lihat, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Cet. III (Bandung : PT.al-Ma'arif, 1993), hlm.350-352

²⁵⁾M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet.V (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.324-325

pemisahannya menjadi *fath az-zarī'ah* dan *sadd az-zarī'ah*, macam-macamnya, dasar-dasar dan landasan hukumnya dan lain sebagainya. Muḥammad Hisyām al-Burhānī mengatakan bahwa *sadd az-zarī'ah* adalah suatu tindakan preventif dengan cara menutup jalan dan sarana-sarana, sehingga tidak sampai kepada akibat yang dimaksud, apakah akibat itu (pada akhirnya) terpuji atau tercela, baik atau buruk, bermanfaat atau tidak.²⁶⁾

Yang paling menarik adalah artikel yang ditulis oleh Amir Mu'allim dalam Jurnal al-Mawarid. Dalam artikel yang berjudul “*Rekonstruksi Makna Sadd az-zarī'ah dalam Mengantisipasi Kerawanan Sosial*” itu, Amir Mu'allim menyatakan bahwa konsep *sadd az-zarī'ah* kebanyakan diangkat ke permukaan dalam contoh-contoh kasus yang kurang adaptif dan representatif, sehingga kandungan maknanya kurang bisa diserap dalam berbagai persolan. Berangkat dari persepsi inilah, dia lebih lanjut mengemukakan perlunya melakukan pembongkaran dan pengembangan terhadap makna dan penerapan *sadd az-zarī'ah*, terutama dalam menghadapi masalah kerawanan sosial.²⁷⁾

Senada dengan hal tersebut di atas, Tjut Intan dalam sebuah tulisan yang berjudul “*Sadd az-Zari'ah dan Pemasalahannya (Sebuah Kajian Usul Fiqh)*” menyimpulkan bahwa *sadd az-zarī'ah*, meskipun tidak termasuk sumber hukum yang disepakati, akan tetapi segala kasus perlu memandang betapa pentingnya *sadd az-zarī'ah* sebagai sumber hukum Islam untuk

²⁶⁾Muhammad Hisyām al-Burhānī, *Sadd az-Zarī'ah fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Beirut : al-Maṭba'ah ar-Raiḥānī, 1985), hlm.57

²⁷⁾Amir Mu'allim, “Rekonstruksi Makna Sadd az-Zari'ah dalam Mengantisipasi Kerawanan Sosial”, Jurnal *al-Mawarid*, Edisi VII, Februari, 1999, hlm.26-27

menyelesaikan dan menjawabnya, sebab tidak semua sumber hukum dapat menampung kasus baru.²⁸⁾

Selanjutnya hubungan antara *sadd az-zari'ah* tersebut dengan Kompilasi Hukum Islam sangatlah erat. Sebagaimana diketahui, KHI adalah salah satu produk Hukum Islam. Munculnya KHI ini merupakan bagian dari upaya bangsa Indonesia dalam rangka mencari pola pikir yang bersifat khas Indonesia atau fiqli yang bersifat kontekstual. Karena KHI ini adalah murni produk Hukum Islam yang dilatarbelakangi oleh pluralitas budaya dan keberagamaan masyarakat Islam Indonesia, maka tak bisa dipungkiri bahwa KHI ini mengikuti paradigma paling mendasar dari tujuan syari'at Islam, yaitu untuk mewujudkan *maslahah* tertinggi bagi umat manusia. Maka sangat dimungkinkan apabila dalam KHI tersebut juga menerapkan metode *sadd az-zari'ah* sebagaimana juga menerapkan metode-metode yang lain seperti *maslahah mursalah, istihsan* dan lain-lain.

Dari telaah pustaka yang penyusun lakukan, belum ada satupun literatur yang membahas penerapan *sadd az-zari'ah* dalam KHI di Indonesia. Tapi ada satu tesis yang menelaah tentang konsep *maslahah mursalah* dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sedikit banyaknya dapat membantu penyusun sebagai pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian dan pembahasan skripsi ini. Karena bagaimanapun juga *sadd az-zari'ah* mempunyai korelasi yang erat dengan *maslahah mursalah*.

²⁸⁾Tjul Intan, "Sadd az-Zari'ah dan Permasalahannya (Sebuah Kajian Usul Fiqh)", *al-Jami'ah*, No.46, 1991, hlm.7

Berdasarkan hasil penelitian pustaka tersebut, terlihat bahwa pembahasan mengenai *sadd az-zarī'ah* terutama menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah masih perlu dan relevan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

E. Kerangka Teoritik

Paradigma paling mendasar yang harus dimengerti adalah bahwa syari'ah Islam yang dibawa oleh Nabi Besar Muhammad SAW mengembangkan misi dan fungsi sebagai *rahmatan li al-'ālamīn*.²⁹⁾ Hal ini sejak awal telah dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya :

30) *وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رحمة للعَالَمِينَ*

Sasaran utama syari'ah Islam sebagaimana ditegaskan oleh Abū Zahrah adalah tercapainya dan terwujudnya kebaikan (*maslahah*) bagi manusia, meskipun seringkali hal itu tidak tertangkap oleh daya nalar manusia yang serba terbatas.³¹⁾ Namun, satu hal yang pasti, tak seorangpun dari kalangan Islam yang menyangkal bahwa syari'ah Islam terdiri dari hukum-hukum dan tujuan-tujuan yang mementingkan *maslahah* (kepentingan) manusia, serta untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka.³²⁾

Teori *maslahah* oleh para ahli hukum Islam dikembangkan dari suatu prinsip:

²⁹⁾ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Cet. I (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm.2

³⁰⁾ QS. al-Anbiyā' (21): 107

³¹⁾ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut : Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), hlm.366

³²⁾ Allāl al-Fāsī, *Maqāṣid asy-Syari'ah al-Islāmiyah wa Makārimuhā* (Beirut : Maktabah al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1963), hlm.138

إِنْ رِعَايَةَ الْمُصَاحَّ هِيَ غَاِيَةُ هَذِهِ الْحُكُومَ وَمَدْفَعًا

³³⁾ Salah satu sasaran yang hendak dicapai oleh syari'ah Islam sebagaimana dijelaskan oleh Abū Zahrah adalah terwujudnya kemaslahatan manusia, walaupun syari'ah Islam tidak selamanya bisa dijangkau oleh rasio atau daya nalar manusia yang sangat terbatas. Kemaslahatan di sini adalah yang bersifat hakiki (*maṣlaḥah haqīqiyah*) dan universal (menyeluruh) untuk semua orang, bukan yang spekulatif dan untuk kalangan tertentu saja.³⁴⁾

Muhammad Hasyim, sebagai penjabaran dari pendapat Abū Zahrah, menjelaskan bahwa kemaslahatan pada konteks kehidupan umat manusia dalam studi hukum Islam dapat disamakan dengan tuntutan perlindungan terhadap lima konfigurasi kehidupan, yakni :

1. Kebebasan beragama (الدين)
2. Siklus hidup secara wajar (النفس)
3. Pemberdayaan akal (العقل)
4. Reproduksi (النسل)
5. Pemilikan harta (المال)³⁵⁾

Makin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, makin dekat pencapaian kemaslahatan umat manusia, dari kualifikasi primer hingga yang tersier.

³³⁾ Muṣṭafā Zaid, *al-Maṣlaḥah fī at-Tasyrī’ al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1964), hlm.25

³⁴⁾ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl*, hlm. 364-366

³⁵⁾ Muhammad Hasyim, “Konsep Masyarakat Madani dalam Perspektif Teori Maslahat”, *Khazanah*, Edisi 48/IV, 1998, hlm.9-10

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa hukum Islam, di samping berwatak *teologis* yang memuat aturan-aturan yang telah pasti seperti ketentuan ibadah, ia juga berwatak *sosiologis*, karena sangat mempertimbangkan kebaikan (*maṣlahah*) manusia. Sifat yang seperti itulah yang menjadikan hukum Islam sangat akomodatif terhadap muatan-muatan kultural yang variatif dan lokalitas yang dinamis.

Salah satu cara yang efektif yang dipakai oleh hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia tersebut adalah diberlakukannya *sadd az-zarī'ah*. *Sadd az-zarī'ah*, di samping *turuq istinbāt al-ahkām* yang lain seperti *maṣlahah mursalah*, *istihsān*, *istiṣḥāb*, *qiyās* dan lain-lain adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan umat, dengan cara melarang dan mencegah setiap perbuatan yang diyakini kuat mendatangkan kerusakan.

Penyusun dalam hal ini menelaah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, salah satu tokoh dari kalangan mazhab Ḥanbalī yang begitu gencarnya mementingkan terwujudnya kemaslahatan manusia, sampai-sampai demi kepentingan itu beliau menjadikan *sadd az-zarī'ah* sebagai dasar pegangan dalam menetapkan hukum.³⁶⁾

Hal ini menjadikan Ibnu Qayyim sebagai salah satu tokoh hukum Islam yang sangat khas dan menarik, karena keberpihakannya yang kuat pada konsep *sadd az-zarī'ah* ini. Bahkan Imām Ahmad bin Ḥanbal sendiri, pendiri

³⁶⁾Lihat Ibnu Qayyim, *I'lām*, I : 29-32

mazhab Ḥanbali tidak memasukkan *sadd az-zarī'ah* sebagai sumber-sumber hukum Islam.³⁷⁾

Az-zarī'ah merupakan *wasā'il* (perantara) yang membawa kepada *maqāsid* dengan dua kemungkinan, yaitu membawa kemaslahatan atau mengakibatkan *mafsadah*.³⁸⁾ Sedangkan *sadd az-zarī'ah* adalah upaya preventif yang ditawarkan hukum Islam untuk menghindari terjadinya hal-hal yang diinginkan yang membawa dampak negatif, mengakibatkan kerusakan, kerugian dan mudarat, yakni hilangnya *maslahah*.

Senada dengan itu, Hasbi sebagaimana dikutip oleh Nourouzzaman Shiddiqi, berpendapat bahwa dengan menggunakan pendekatan sosio kultural, hukum (*fiqh*) bisa berubah menurut situasi dan kondisi.³⁹⁾ Hal ini dimungkinkan, karena menurut beliau, syari'ah Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah ditegakkan atas dua dasar yang penting. Pertama, hukum-hukum yang bersifat tetap dan pasti (*qat'i*) dan berlaku di semua tempat dan waktu. Kedua, hukum-hukum yang tidak terinci (*zanni*) yang bisa berubah menurut kebutuhan waktu dan tempat, namun dengan tetap tidak boleh terlepas dari prinsip dan asas yang telah ditentukan.⁴⁰⁾

Prinsip perubahan hukum tersebut tercermin dalam kaidah *fiqhijyah* berikut ini :

³⁷⁾ *Ibid.*

³⁸⁾ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl*, II: 87

³⁹⁾ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasan*, Cet. I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm.78

⁴⁰⁾ *Ibid.*, hlm.79

٤١) تغير القوى واختلافها يتغير الأحكام و الأئمة والأحوال والعوائد

Prinsip pergeseran hukum karena peralihan kondisi, ruang dan waktu ini merupakan paradigma paling mendasar dalam pemikiran hukum Islam. Ia harus selalu menjadi acuan dalam kegiatan ijtihad, terutama dengan menggunakan metode *sadd az-zari'ah*.

Jika pengertian seperti ini disepakati, maka wacana hubungan antara kemaslahatan dan teks (*naṣṣ*) yang dikembangkan oleh pendekatan transformatif sangat penting untuk diperhatikan, sehingga hukum Islam tidak hanya didasarkan pada hasil ijtihad ulama *salaf* yang hidup dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda, serta kondisi sosio kultural yang berbeda pula, sementara Islam –sebagaimana fungsinya untuk kemaslahatan umat tadi-sangat diharapkan mampu menjawab setiap tantangan zaman.

Jelasnya, dalam pendekatan transformatif, aktualisasi ajaran Islam hendaknya selalu difokuskan kepada nilai substansial, yakni kemaslahatan dan kesejahteraan umum, serta keadilan sosial, bukan kepada segi legal formalnya saja. Pendekatan kontekstual seperti ini akan membantu memperlincin jalan ke arah ajaran Islam yang fungsional dan *applicable* dalam masyarakat.⁴²⁾

Ini memberikan satu pengertian yang penting, yaitu ajaran Islam, pada dasarnya dibedakan menjadi dua kelompok ajaran. Pertama, ajaran Islam yang bersifat absolut, universal dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah, seperti ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadis *mutawātir* yang penunjukannya telah jelas (*qat' Ijad-dalālah*). Kedua, ajaran Islam yang bersifat relatif, tidak universal dan tidak permanen, dapat berubah

⁴¹⁾Ibnu Qayyim, *I'lām*, III : 3

⁴²⁾M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*, Cet. I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm.228

dan diubah. Termasuk dalam kategori ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad,⁴³⁾ yakni fiqh.

Dengan demikian, ajaran Islam ada yang bersifat absolut (*qat`iyah*) dan ada yang bersifat relatif (*zanniyyah*).⁴⁴⁾ Dan ajaran Islam yang termasuk kelompok nisbi dan temporer (*zanni*) ternyata lebih banyak jumlahnya daripada yang absolut dan permanen (*qat`i*), sehingga kemungkinan mengadakan perubahan dan pembaruan ajaran Islam di bidang ini sangat besar.⁴⁵⁾

Juga mengingat bahwa cakupan al-Qur'an adalah multidimensional, dalam artian bahwa al-Qur'an adalah *hudan li an-nās*, ia tidak dapat dibatasi pada dimensi teologinya saja, tapi juga harus berdimensi empiris. Hanya dengan penggabungan antara pendekatan normatif dan pendekatan empiris, maka gerbang pintu masuk ke arah pemahaman kontekstual dapat mulai terbuka. Ijtihad intelektual untuk menggabungkan pendekatan yang normatif dan empiris adalah merupakan salah satu tantangan al-Qur'an terhadap dunia modernitas. Baik akal maupun wahyu perlu berdialog dengan realitas.⁴⁶⁾

Dengan demikian, metode *sadd az-zarī'ah* adalah hasil dari dialog antara akal dan wahyu dengan realitas. *Sadd az-zarī'ah* adalah salah satu metode ijtihad yang menempatkan maqāṣid syari'ah, yakni *maṣlahah* sebagai pijakan dasar dan sekaligus sasarannya, yang menggunakan pola penalaran *istiṣlāḥi*.

⁴³⁾Harun Nasution, "Ijtihad: Sumber Ketiga Ajaran Islam", dalam Haidar Baqir (Ed.), *Ijtihad*, hlm.112

⁴⁴⁾Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi*, hlm.2

⁴⁵⁾*Ibid.*

⁴⁶⁾M.Amin Abdullah, *Falsafah*, hlm.236

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian dilakukan terhadap literatur-literatur yang membahas konsep *sadd az-zari'ah*, inklusif di dalamnya konsep *sadd az-zari'ah* menurut Ibnu Qayyim.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yakni penyusun memaparkan dan menjelaskan konsep *sadd az-zari'ah* menurut Ibnu Qayyim, dan ulama usūl lainnya, serta kaitannya dengan KHI untuk kemudian dianalisis.

3. Pendekatan Masalah

- Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan kaidah-kaidah *uṣūliyah* dan ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah.
- Filosofis, yaitu mendekati permasalahan berdasarkan *hikmah at-tasyīr* (Filsafat Hukum Islam) dalam penetapan metode *sadd az-zari'ah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka. Adapun literatur primer yang digunakan adalah kitab *I'lām al-Muwaqqi'īn* dan kitab-kitab *karya* Ibnu Qayyim lainnya, serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Juga

literatur sekunder yang berupa kitab-kitab *Uṣūl Fiqh*, *Tawārīkh*, *Tafsir al-Qur'an* dan *Hadis* yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah. Masuk dalam kategori ini, seperti ensiklopedi, kamus, majalah, artikel dan makalah-makalah, serta buku-buku yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Analisa Data

Data berupa diskursus tentang *sadd az-zarī'ah* dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu untuk menganalisis konsep-konsep *sadd az-zarī'ah* para ulama *uṣūl* yang berseberangan dan yang sepaham dengan konsep *sadd az-zarī'ah* Ibnu Qayyim. Kajian *sadd az-zarī'ah* yang bersifat umum dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

6. Teknik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan dan memeriksa data yang berkaitan dengan konsep *sadd az-zarī'ah* dan aplikasinya dalam KHI.
- b. Mengklasifikasi dan mensistemasi pembahasan tentang konsep *sadd az-zarī'ah* mulai dari pengertian, dasar hukum, dan macam-macamnya.
- c. Melakukan analisis lebih lanjut terhadap konsep-konsep *sadd az-zarī'ah* Ibnu Qayyim dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣūliyah*, dan prinsip-prinsip Hukum Islam, sehingga diperoleh kesimpulan yang paling mendekati kebenaran.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan deskripsi yang utuh dan terarah, maka sistematika penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan rasionalisasi sebagai berikut :

Bab Pertama adalah Pendahuluan yang memuat gambaran umum sekitar penelitian yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab Pendahuluan ini berguna untuk mengantarkan ke seluruh bagian dalam skripsi ini.

Bab Kedua berisi tinjauan umum tentang konsep *sadd az-zari'ah*. Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian *sadd az-zari'ah*, dasar-dasarnya dan macam-macamnya. Terakhir kali, perlu pula dilihat bagaimana pandangan ulama tentang *sadd az-zari'ah* sebagai dasar menetapkan hukum dalam Islam. Keseluruhan uraian dalam bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai konsep *sadd az-zari'ah* menurut para ulama, sebelum nantinya melakukan analisa terhadap konsep *sadd az-zari'ah* menurut Ibnu Qayyim.

Bab Ketiga merupakan deskripsi mengenai Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan pandangannya tentang *sadd az-zari'ah*. Pertama-tama dilihat sekilas tentang latar belakang kehidupan Ibnu Qayyim yang sedikit banyaknya mempengaruhi pemikirannya dan dasar pegangannya dalam penetapan hukum dalam Islam, kemudian terakhir dilihat pandangannya tentang *sadd az-zari'ah*, yaitu pengertiannya, dasar hukumnya, macam-macamnya dan kedudukannya sebagai dasar hukum.

Bab Keempat merupakan analisa terhadap pandangan Ibnu Qayyim tentang *sadd az-zari'ah* dengan melakukan telaah atas konsepnya tentang *sadd az-zari'ah* ini. Bab ini diakhiri dengan melihat relevansi dan aplikasi *sadd az-zari'ah* dalam KHI di Indonesia.

Bab Kelima adalah penutup dari seluruh uraian dalam skripsi ini yang memuat kesimpulan dari pembahasan terhadap pokok-pokok masalah dalam skripsi ini dan saran-saran yang dianggap perlu dan relevan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Dari semua pembahasan tentang *sadd az-zarī'ah* ini, penyusun mengambil kesimpulan-kesimpulan yang sekaligus menjawab pokok-pokok masalah yang ada. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ibnu Qayyim mengartikan *sadd az-zarī'ah* sebagai upaya menutup semua jalan yang membawa kepada kemudarat. Dalam kaitan ini, Ibnu Qayyim membagi perbuatan yang membawa dampak mudarat ke dalam empat bentuk, yaitu :

Pertama, yang mutlak menimbulkan mudarat/kerusakan. *Kedua*, yang pada dasarnya mubah, tapi dipergunakan untuk tujuan kerusakan. *Ketiga*, yang pada dasarnya mubah, tapi umumnya dapat menimbulkan kerusakan, dan kerusakannya lebih dominan daripada kemaslahatannya. *Keempat*, yang pada dasarnya mubah dan terkadang dapat membawa kerusakan, tapi kemaslahatannya lebih dominan daripada mudaratnya. Ibnu Qayyim menolak secara tegas setiap perbuatan yang berdampak mudarat karena dua alasan. *Pertama*, karena adanya niat untuk melakukan perusakan. *Kedua*, karena implikasi dari perbuatan tersebut lebih dominan mendatangkan kerusakan.

2. Landasan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang konsep *sadd az-zarī'ah* bertolak dari prinsip utama syari'at, yaitu terwujudnya

kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sehingga tidak bisa tidak mereka membutuhkan syari'at tersebut. Hukum dan syari'at Islam adalah jalan atau sarana yang dapat menjamin kemaslahatan umat manusia. *Sadd az-zarī'ah* ini begitu penting dalam pandangan Ibnu Qayyim, sehingga beliau memasukkannya sebagai dasar pegangan dalam menetapkan hukum. Hal ini dimungkinkan karena proses pencapaian kemaslahatan manusia selalu seiring-sejalan dengan persoalan-persoalan keagamaan dan *mu'amalah* yang berkembang pesat dan berubah-ubah, sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Dengan demikian, berlakulah kaidah : Hukum dapat berkembang sesuai dengan perkembangan tempat, waktu, kondisi dan adat kebiasaan, sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

3. Telah terjadi pembaharuan pemikiran hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam, atas tuntutan perkembangan masyarakat Islam dalam memasuki abad modern, yang diantaranya adalah berlandaskan atas *sadd az-zarī'ah*. Sebagian pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan konsep *sadd az-zarī'ah* Ibnu Qayyim, sebagaimana penyusun telaah dan telusuri adalah sebagai berikut: *Pertama*, pasal 5, 6, dan 7 Kompilasi Hukum Islam, yakni tentang kewajiban pencatatan nikah. *Kedua*, pasal 15, 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, yakni tentang batasan umur laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan. *Ketiga*, pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, yakni tentang ketidakbolehan perkawinan antar agama dalam hukum Islam di Indonesia. *Keempat*, pasal

56 Kompilasi Hukum Islam, yakni tentang ketentuan izin dari Pengadilan Agama sebagai syarat untuk poligami. Kelima, pasal 115 dan 129 Kompilasi Hukum Islam, yakni tentang ketentuan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, oleh suami yang ingin mentalak isterinya. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa pasal-pasal yang lain dalam KHI juga menerapkan metode-metode pengambilan hukum yang lainnya, seperti *istihsān* dan *maṣlaḥah mursalah*.

B. Saran-saran

1. Hendaknya Kompilasi Hukum Islam lebih disosialisasikan bagi masyarakat Islam Indonesia, karena dilihat dari proses lahirnya Kompilasi Hukum Islam tersebut, ia bisa disebut sebagai “Ijma’ Ulama Indonesia”.
2. Hendaknya Ulama Indonesia (dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia) lebih mengeksplorasi permasalahan atau persoalan-persoalan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Islam Indonesia, untuk kemudian memunculkan suatu terobosan hukum Islam yang baru yang lebih sesuai dengan watak keagamaan masyarakat Islam Indonesia dan rasa keadilan bangsa Indonesia sehingga terwujud kemaslahatan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Kathoda, t.t.

Mahālī, Jalāl ad-Dīn dan Jalal ad-Dīn Suyūṭī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Bandung: Syirkah al-Ma'ārif, t.t.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhārī, al-Imām Ibn 'Abdillāh Muḥammad Ismā'il, *Sahīḥ al-Bukhārī*, 4 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Ḥanbal, Aḥmad bin, *Musnād al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, 6 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh/Usul al-Fiqh

Abdullah, M. Amin, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*, Cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. 5, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Asy-Syirāzī, Abū Ishaq Ibrāhīm bin Yūsuf al-Fairūz Ābādī, *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'ī*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Cet.1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, "Pokok-pokok Ijtihad dalam Hukum Islam", dalam Haidar Baqir (Ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, Cet. 2, Bandung : Mizan, 1992.

Al-Burhānī, Muḥammad Hisyām, *Sadd az-Ẓarā'ī fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: al-Maṭba'ah ar-Raiḥānī, 1985

Al-Fāsi, 'Allāl, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, Beirut: Maktabah al-Wihdah al-'Arabiyah, 1963

- Al-Ḥakim, Muḥammad Taqī, *al-Uṣūl al-‘Āmmah li al-Fiqh al-Muqāraṇ*, Beirut : Dār al-Andalus, 1979.
- Ḩasaballāh, ‘Aflī, *Uṣūl at-Tasyīr’ al-Islāmī*, Cet. 2, Kairo : Dār al-Ma’ārif, 1959.
- Hasyim, Muhammad, “Konsep Masyarakat Madani dalam Perspektif Teori Maslahat”, *Khazanah*, Edisi 48/IV/1998.
- Hosen, Ibrahim, “Memecahkan Permasalahan Hukum Baru”, dalam Haidar Baqir (Ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, Cet. 2, Bandung : Mizan, 1992.
- _____, “Taklid dan Ijtihad; Beberapa Pengertian Dasar” dalam Budhy Munawar Rahman (Ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Cet. 2, Jakarta : Paramadina, 1995.
- Intan, Tjut, “Sadd az-Zari’ah dan Permasalahannya (Sebuah Kajian Usul Fiqh)”, *al-Jāni’ah*, No. 46/1991.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn*, 4 Juz, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- _____, *Syifā' al-'Afīl fī Masā'il al-Qadā' wa al-Qadar wa al-Hikmah wa at-Ta'īl*, ttp : al-Maktabah at-Taufiqiyah, t.t.
- _____, *at-Turuq al-Hukmiyyah fī as-Siyāsah asy-Syar'iyyah*, Kairo: al-Muassasah al-‘Arabiyah li at-Tibā'ah wa an-Nasyr, 1961.
- _____, *Hādī al-Arwāḥ ilā Bilād al-Afrāh*, Cet. 1, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- _____, *ar-Rūḥ*, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1981.
- _____, *Pesona Keindahan*, terj. Hadi Mulyo, Cet. 1, Jakarta : Pustaka Azzam, 1999.
- _____, *Hijrah Paripurna Menuju Allah dan RasulNya*, terj. Fadhli Bahri, Cet. 1, Jakarta : Pustaka Azzam, 1999.
- _____, *Kalimat Tayyib*, terj. Kathur Suhardi, Cet. 3, Jakarta : Pustaka al-Kausar, 1999.
- Ka'bah, Rifyal, “Wawasan Islam KeIndonesiaan dalam Konteks Islam Universal”, dalam Akmal Nasery. B (Peny.), *Percakapan Cendekiawan Tentang Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, Cet. 4, Bandung : Mizan, 1993.

Madkūr, Muhammād Salām, *al-Madkhāl li al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir : Maṭba'ah ar-Risālah, t.t.

Mu'allim, Amir, "Rekonstruksi Makna Sadd az-Zari'ah dalam Mengantisipasi Kerawanan Sosial", *al-Mawārid*, Edisi 7/II/1999.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet. 1, Yogyakarta : UII Press, 1999.

Nasution, Harun, "Ijtihad : Sumber Ketiga Ajaran Islam", dalam Haidar Baqir (Ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, Cet. 2, Bandung : Mizan, 1992.

Al-Qarāfi, Syihāb ad-Dīn Ahmād b. Idrīs, *al-Furūq*, 2 Juz, Makkah : Maṭba'ah Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1344 H.

Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Aktual*, Cet. 11, Bandung : Mizan, 1999.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, 2 Juz, Semarang : Usaha Keluarga, t.t.

Shiddieqy, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia ; Penggagas dan Gagasan*, 2 Jilid, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.

Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Cet. 1, Jakarta : Paramadina, 1997.

Sjam, Sjarwani, *Penibaikan Pemikiran Hukum Islam dalam KHI di Indonesia*, Khazanah, Edisi 48/IV/1998.

Asy-Syāfi'i, Muhammād b. Idrīs, *ar-Risālah*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

_____, *al-Umm*, 8 Jilid, ttp : tnp, t.t.

Asy-Syāṭibī, Abū Ishāq, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, 4 Juz, Beirut: Dār al-Ma'tifah, t.t.

Umar, Mu'in, dkk., *Usul al-Fiqh*, 2 Jilid, Jakarta : Depag RI, 1986.

Yahya, Mukhtar dan Fatclurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Cet. 3, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1993.

Zahrah, Muhammād Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut : Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.

Zaidan, 'Abd al-Karīm, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Kairo : Dār at-Tauzī' wa an-Nasyr al-Islāmiyah, 1993.

az-Zuhaiṣī, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 Juz, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

D. Lain-lain

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.
- Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, 3 Jilid, Jakarta : CV. Anda Utama, 1993.
- Gibb, H. A. R., *Shorter Encyclopedia of Islam*, Leiden : E. J. Brill, 1961.
- Houtsma, M. Th., *First Encyclopedia of Islam*, 8 Jilid, Leiden : E. J. Brill, 1993.
- Lewis, B. dkk., *The Encyclopedia of Islam*, Leiden : E. J. Brill, 1971.
- Ma'lūf, Louis, *al-Munjid fī al-Lugah wa al-A'yām*, Cet.28, Beirut : Dār al-Masyriq, 1986.
- Al-Manzūr, Ibn, *Lisān al-'Arab*, ttp : Dār al-Miṣriyah li at-Ta'lif wa at-Tarjamah, t.t.

LAMPIRAN
TERJEMAHAN-TERJEMAHAN

N0.	Hlm.	Foot Note	TERJEMAHAN
BAB I			
01	1	2	Kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.
02	1	3	Kami telah menurunkan Kitab kepadamu sebagai penjelasan segala sesuatu, petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi yang berserah diri.
03	15	30	Kami tidak mengutus kamu Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.
04	16	33	Sesungguhnya menjaga (mewujudkan) kemaslahatan adalah tujuan daripada hukum (syari'at) ini.
05	19	41	Fatwa (hukum) bisa berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, kondisi dan adat kebiasaan.
BAB II			
06	26	4	Sampainya sesuatu yang pada dasarnya maslahah (kebaikan) menuju mafsaadah (kerusakan).
07	26	5	Sesuatu yang menjadi jalan menuju sesuatu yang dilarang yang mengandung kerusakan.
08	27	8	Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan menuju sesuatu.
09	28	13	Hai orang-orang yang beriman! Jangan gunakan kata "ra'ina" kepada Rasul, tetapi pergunakanlah kata "unzurna", dan dengarkanlah baik-baik apa kata Rasul.
10	29	15	Janganlah kamu mencela orang-orang yang menyembah selain Allah, nanti mereka akan mencela Allah sebagai musuhnya tanpa pengetahuan.
11	29	17	Umar berkata: Ya Rasulullah, izinkanlah aku menebas leher orang munafik ini. Lalu Nabi SAW bersabda: Biarkan saja dia, supaya orang lain tidak mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya.
12	30	18	Salah satu dosa yang paling besar adalah seorang laki-laki mencaci-maki kedua orangtuanya. Lantas Nabi SAW ditanya: Ya Rasulullah! Bagaimana mungkin seorang laki-laki memaki kedua orangtuanya? Nabi menjawab: laki-laki itu mencaci-maki bapak orang lain, lalu orang itu balas mencaci bapaknya, dan juga mencaci ibunya.
13	36	33	Tidak dibolehkan bagi janda untuk keluar menuju

			jamaah, berdasarkan riwayat dari ‘Umar RA. bahwasanya beliau melarang janda keluar menuju suatu jamaah, karena hal itu dapat menyebabkan fitnah dan fitnah itu adalah haram. Sesuatu yang dapat mengakibatkan hal yang haram adalah juga haram.
14	37	37	Apakah qiyas itu? Apakah hal itu sama dengan ijtihad, ataukah keduanya berbeda? Aku menjawab: qiyas dan ijtihad adalah dua hal yang mempunyai arti yang sama.
15	39	41	Hai orang-orang yang beriman! Janganlah gunakan kata “ra’ina” kepada Rasul, tetapi pergunakanlah kata “unzurna” dan dengarkanlah baik-baik apa kata Rasul.
16	40	43	Janganlah kamu mencela orang-orang yang menyembah selain Allah, nanti mereka akan mencela Allah sebagai musuhnya tanpa pengetahuan.
17	40	46	‘Umar berkata: Ya Rasulullah! Izinkanlah aku menebas leher orang munafik ini. Lalu nabi bersabda: biarkan saja dia, supaya orang lain tidak mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya.
18	41	47	Salah satu dosa yang paling besar adalah seorang laki-laki mencaci-maki kedua orangtuanya. Lantas Nabi SAW ditanya: ya Rasulullah! Bagaimana mungkin seorang laki-laki mencaci kedua orangtuanya? Nabi menjawab: Laki-laki itu mencaci bapak orang lain, lalu orang itu balas mencaci bapaknya, dan juga mencaci ibunya.
			BAB III
19	52	42	Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki atau pun perempuan bila Allah dan RasulNya telah menetapkan sesuatu untuk mendahulukan pilihannya sendiri. Barang siapa durhaka kepada Allah dan RasulNya dia sungguh telah nyata-nyata sesat.
20	53	-	Barang siapa tidak menetapkan hukum dengan yang diturunkan Allah, mereka itu orang-orang fasik.
21	54	46	Para perintis pertama dari Muhajirin maupun Ansar, serta yang mengikuti jejak mereka dengan baik, Allah rida terhadap mereka dan mereka pun bahagia dengan pahala yang diterima. Allah menyediakan bagi mereka surga yang dihiasi oleh sungai-sungai yang mengalir, mereka kekal abadi di sana. Itulah kebahagiaan yang paling besar.
22	55	47	Adapun kemudian, maka sesungguhnya menyelesaikan perkara adalah suatu fardu yang ditetapkan dan sunnah yang harus diikuti. Pahamkanlah maksud pengaduan apabila dikemukakannya kepada engkau dan putuskanlah apabila telah nyata mana yang benar

			kepada engkau, karena sesungguhnya tiada bermanfaat suatu pembicaraan kebenaran yang tidak mendapat perhatian hakim. Samakanlah para pihak di majelis hakim engkau dan pandangan engkau, serta dalam putusan engkau, supaya orang yang mulia tidak tamak pada kecurangan engkau dan orang yang lemah tidak menjadi putus asa pada keadilan engkau. Keterangan dimintakan kepada yang menggugat dan sumpah dikenakan atas yang menolak gugatan.
23	55	-	Mengekalkan penetapan yang sudah ada atau meniadakan yang tidak ada.
24	57	-	Izin dengan kebiasaan seperti izin dalam perkataan
25	60	52	Sarana/jalan hukumnya sama dengan tujuan (<i>maqāṣid</i>)
26	60	54	Janganlah kamu mencela orang-orang yang menyembah selain Allah, nanti mereka akan mencela Allah sebagai musuhnya tanpa pengetahuan.
27	61	56	Dan janganlah mereka menghentak-hentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan
28	61	58	Pergilah kalian berdua menghadap Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas dan ucapkanlah kepadanya kata-kata yang lembut agar dia ingat dan takut
29	62	60	Salah satu dosa yang paling besar adalah seorang laki-laki mencaci-maki kedua orangtuanya. Lantas Nabi SAW ditanya: ya Rasulullah! Bagaimana mungkin seorang laki-laki mencaci kedua orangtuanya? Nabi menjawab: Laki-laki itu mencaci bapak orang lain, lalu orang itu balas mencaci bapaknya, dan juga mencaci ibunya, lalu membala mencaci ibunya.
30	62	62	'Umar berkata: Ya Rasulullah! Izinkanlah aku menebas leher orang munafik ini. Lalu nabi bersabda: biarkan saja dia, supaya orang lain tidak mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya.
31	64	65	Tidak diragukan lagi bahwa hal ini adalah untuk mencegah jalan pertolongan dalam berbuat maksiat. Semestinya barangsiapa yang tida mencegah perkara seperti itu niscaya dia akan memperbolehkan jual-beli yang demikian sebagaimana yang mereka lakukan. Sebenarnya jual beli seperti ini mengandung unsur tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dalam pengertian seperti ini, setiap transaksi jual beli atau perniagaan serta tukar menukar barang yang mendukung pada terjadinya perbuatan maksiat seperti menjual senjata kepada orang kafir, pemberontak dan

			para perampok dan sebagainya yang mendukung terjadinya hal-hal yang dibenci Allah. Oleh karena itu memeras anggur bagi orang yang memanfaatkannya menjadi minuman keras juga dilaknat oleh Rasulullah begitu juga orang yang memperjualbelikannya sekaligus. Dan biasanya orang yang tidak mencegah hal-hal yang demikian niscaya dia tidak membenci orang yang memeras anggur bahkan memperbolehkannya memeras anggur bagi siapa saja. Setiap perbuatan mengikuti tujuan atau maksud dari pelakunya
BAB IV			
33	69	2	Sesuatu yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan adanya hal tersebut, maka ia pun menjadi wajib.
34	70	4	Sampainya sesuatu yang pada dasarnya maslahah (kebaikan) menuju mafsadah (kerusakan).
35	70	5	Sesuatu yang menjadi jalan menuju sesuatu yang dilarang yang mengandung kerusakan.
36	71	7	Az-zari'ah adalah suatu perantara atau jalan menuju sesuatu.
37	74	13	Agar kamu membawa manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang
38	75	14	Niat adalah jiwa dan substansi dari amal perbuatan. Amal tersebut tergantung pada niat. Apabila niatnya benar, benarlah ia, dan apabila niatnya rusak, maka rusak pulalah ia.
39	81	24	Tidak sah suatu perkawinan, kecuali dengan adanya seorang saksi dan dua orang saksi yang adil.
40	83	27	...juga dibolehkan kamu kawin dengan orang-orang baik yang mukmin dan orang-orang baik dari ahli kitab sebelummu, kalau kamu telah memberi pada mereka mas kawinnya, dengan maksud mengawini mereka secara terhormat bukan dengan tujuan zina atau menjadikan mereka wanita piaraan...
41	85	28	...maka kawinilah perempuan lain yang kau senangi, dua, tiga atau empat...
42	88	33	...atau ceraikanlah mereka dengan baik pula dan ambillah saksi dua orang yang adil di antara kamu dan tegakkan kesaksian deini Allah...

BIOGRAFI ULAMA

ASY-SYĀTIBĪ

Nama lengkapnya adalah Abū Ishaq Ibrāhim bin Mūsa bin Muhammād al-Lakhnī asy-Syātibī. Tanggal dan tahun kelahiran serta latar belakang kehidupan keluarganya belum banyak diketahui, tapi yang jelas keluarganya berasal dari kota Syatibah (Xativa atau Jativa). Walaupun keluarganya berasal dari kota Syatibah, namun ia sendiri tidak lahir di sana. Sebab kota Syatibah telah jatuh ke tangan penguasa Kristen hampir puluhan tahun sebelum kelahiran asy-Syātibī. Semua penduduk yang beragama Islam waktu itu diusir dari Syatibah dan sebagian besar melarikan diri ke Granada, termasuk keluarga Syātibī. Asy-Syātibī adalah salah seorang *fuqahā'* yang gagasan-gagasannya menyuguhkan sumbangan berharga bagi perumusan konsepsi di kalangan kaum modernis muslim. Karya monumentalnya, *al-Muwāfaqāt* dan *al-I'tiṣām* merupakan bukti historis yang menggambarkan keterlibatannya dalam perumusan metodologi fiqh yang berpijak di atas tuntutan perubahan sosial. Beliau merupakan seorang perumus kajian ilmu fiqh secara ilmiah. Kedua karyanya tersebut yang dipergunakan secara intensif oleh para penulis modern dalam kajian hukum Islam, menunjukkan signifikansi sumbangan asy-Syātibī terhadap konsepsi modernis tentang hukum Islam. Beliau wafat pada tahun 790 H.

ASY-SYĀFI'I

Nama lengkapnya adalah Muhammād bin Idrīs bin ‘Abbas bin ‘Usmān bin Syāfi‘ī bin Sa‘id bin Abī Yazid bin Ḥākim bin Muṭtalib bin ‘Abd Manāf. Lahir di Gazzah (sekarang beruama Gaza, Palestina) pada bulan Rajab 150 H, bertepatan dengan tahun wafatnya Abū Ḥanīfah. Usia 9 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an 30 juz. Usia 15 tahun, berhasil menghafalkan *Muwatta'*nya Mālik bin Anas. Beliau adalah pendiri mazhab Syāfi‘ī dan terkenal dengan terobosan *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*-nya. Di antara muridnya yang kemudian juga menjadi *mujtahid muṭlaq* adalah Aḥmad bin Ḥanbal. Karya-karyanya yang terkenal antara lain adalah *ar-Risālah* dan *al-Umm*.

AL-QARĀFĪ

Seorang ahli usul fiqh terkemuka di Mesir. Nama lengkapnya adalah Syihāb ad-Dīn Aḥmad bin Idrīs al-Qarāfī. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, terutama usul fiqh dengan sangat tekun. Pada akhirnya ia tumbuh dan berkembang menjadi tokoh usul fiqh mazhab Mālikī yang ternama. Karya-karyanya, termasuk *Anwār al-Buriq fī Anwār al-Furiq*, menjadi salah satu referensi pokok studi usul fiqh di seluruh dunia. Beliau wafat pada tahun 684 H/1285 M.

IBRAHIM HOSEN

Lahir di Bengkulu pada tanggal 1 Januari 1917. Beliau adalah Guru Besar IAIN Syarif Hidayatullah, dan Ketua Komisi Fatwa MUI sejak tahun 1980. Ia menamatkan studinya di al-Azhar pada Fakultas Syari'ah. Pernah menjabat Staf Ahli Menteri Agama RI, Rektor IAIN Raden Fatah, Palembang. Beliau juga adalah pendiri dan rektor Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) dan Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) di Jakarta. Banyak mengikuti seminar mengenai hukum Islam di dalam maupun di luar negeri. Beliau adalah ulama Indonesia yang pertama kali mempelopori kebolehan atau sahnya wanita menjadi hakim Pengadilan Agama dan kebolehan melakukan Keluarga Berencana.

MUHAMMAD ABŪ ZAHRAH

Beliau adalah seorang ahli Perbandingan Mazhab abad ke-20 yang sangat terkemuka. Menempuh kuliah S1 di Universitas al-Azhar, Mesir. Setelah lulus, mendapat tugas belajar di bidang hukum di Universitas Sorbonne Prancis. Setelah meraih gelar Doktor, ia kembali ke Mesir. Namun dengan berbagai alasan, al-Azhar tidak menerimanya. Akhirnya dia mendaftar menjadi dosen di Universitas Kairo Mesir dan diterima. Di sana, dia leluasa mengembangkan pemikirannya. Secara amat produktif, banyak sekali karya tulisnya yang telah diterbitkan, dan menjadi salah satu acuan studi hukum Islam kontemporer dewasa ini. Salah satu kitab populer yang ditulisnya adalah *Uṣūl al-Fiqh*.

T. M. HASBI ASH-SHIDDIEQY

Nama lengkap beliau adalah Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, lahir di Lokhsumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1907. Beliau adalah putra Haji Husen, seorang ulama yang terkemuka dan masih mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far as-Shiddieqy. Pertama-tama beliau belajar dari ayahnya, selanjutnya memasuki pondok-pondok selama 15 tahun. Pada tahun 1927, beliau belajar di sekolah al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950 sampai tahun 1960, beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta dan dikukuhkan menjadi Guru Besar di bidang ilmu *syari'ah* Islam pada tahun 1972. Kemudian pada tahun 1975, dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu Syari'ah. Beliau termasuk ulama besar Indonesia yang banyak menulis buku-buku ilmiah, diantaranya adalah; *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, *Pengantar Hukum Islam*, *Hadis-hadis Hukum*, *2002 Mutiara Hadis*, *Falsafah Hukum Islam*, dan lain-lain.

WAHBAH AZ-ZUHAJILĪ

Seorang ulama kontemporer, pakar ilmu fiqh dan uṣūl fiqh. Beliau adalah seorang ulama yang disegani di bidangnya karena kedalaman ilmunya dan keluasan cakrawala pemikirannya. Beliau merupakan murid kesayangan ulama terkenal Dr. Muhammad Abū Zahrah. Dari gurunya inilah dia banyak menimba ilmu

tentang Syari'ah Islamiyah, Uṣūliyah dan furū'iyyah secara mendalam. Beliau adalah Guru Besar di Universitas Damaskus Syria. Di antara buku karangannya adalah *Adāb al-Mar'ah aṣ-Ṣalīḥah* dalam bidang fiqh. Begitu juga buku karangannya *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* yang terdiri dari dua juz merupakan buku rujukan dan pedoman dalam ilmu Uṣūl Fiqh yang banyak memuat pendapat-pendapat ulama salaf tentang konsep-konsep uṣūl fiqh, membuat perbandingan dan menganalisisnya.

ALI HASABALLAH

Seorang ulama kontemporer yang diakui kedalamannya dalam bidang fiqh dan uṣūl fiqh. Lahir dan besar di Mesir, menyelesaikan studinya di Universitas Cairo. Sejak masih kuliah, beliau dikenal sebagai seorang yang sangat luas wawasannya dan dalam ilmunya. Saat ini beliau merupakan guru besar di Universitas Cairo pada Fakultas Syari'ah Islamiyah. Salah satu karya beliau yang kemudian menjadi salah satu buku pedoman dan rujukan dalam bidang uṣūl fiqh adalah *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī* yang diselesaikan dan diterbitkannya pertama kali pada tahun 1952.

MUHAMMAD HISYĀM AL-BURHĀNĪ

Nama lengkapnya adalah Muḥammad Hisyām Muḥammad Sa'īd al-Burhānī, seorang sarjana muslim yang termasuk ke dalam kategori ulama kontemporer. Beliau adalah dosen di Universitas Damaskus. Salah satu Guru Besar yang pernah mengajarnya adalah Dr. Muṣṭafā Zaid, Guru Besar di Universitas Cairo Mesir. Di sana pula beliau menyelesaikan program Magister-nya dengan menyusun sebuah thesis yang kemudian dibukukan pada tahun 1985. Thesis tersebut berjudul "Sadd az-Zarā'ī fī asy-Syari'ah al-Islāmiyah" yang kemudian dapat dipertahankannya dengan predikat *cum laude*.

AMIR MU'ALLIM

Lahir di Petanahan Kebumen Jawa Tengah, 5 Oktober 1954. Sarjana Muda-nya diselesaikan di UII Yogyakarta, sedangkan Sarjana Lengkapnya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1982) dalam bidang syari'ah. Gelar Master of Islamic Studies diperolehnya di Universitas Kebangsaan Malaya (UKM) pada tahun 1990. Tahun 1988, ia dipercaya menjabat sebagai Pembantu Dekan II pada Fakultas Syari'ah UII selama dua periode. Pada tahun 1995, ia menjabat Kepala Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat UII. Tulisan-tulisannya banyak dimuat di Jurnal al-Mawarid, dan UNISIA. Pada tahun 1997 (bersama Yusdani), ia menulis buku *Ijtihad: Suatu Kontroversi antara teori dan Fungsi* yang diterbitkan oleh Titian Ilahi Press Yogyakarta. Karyanya yang lain adalah *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* yang ditulisnya bersama Yusdani juga.

YUSDANI

Lahir di Kuripan, Tanjung Lubuk, Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, 11 Nopember 1962. Setelah tamat SD, ia sempat menjadi santri pada Pondok Pesantren Roudhotul 'Ulum Sakatiga Indralaya OKI (PIRUS) selama 6 (enam) tahun dan Madrasah al-Falah. Kemudian kuliah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Pidana dan Perdata Islam. Sejak tahun 1992, ia menjadi dosen tetap pada Fakultas Syari'ah UII Yogyakarta. Pada tahun 1995, ia mengikuti program TOT (*Training of Trainers English Teaching Methodology*) yang diadakan oleh BKS PTIS bekerjasama dengan Universitas Australia Selatan. Ia menyelesaikan Program Pasca Sarjana Jurusan Islamic Studies di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa, seperti al-Mawarid, UNISIA, Yogyakarta Post dan lain-lain. Pada tahun 1997 (bersama Amir Mu'allim) ia menulis buku *Ijtihad: Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, juga buku *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Sejak Maret 1999, ia menjabat Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program magister Studi Islam (S-2) UII Yogyakarta.

LAMPIRAN
KARYA-KARYA ILMIAH IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH^{*)}

A. Bidang Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh

1. *I'lām al-Muwaqqi fī 'an Rabb al-'Ālamīn – 4 Juz*
2. *At-Turuq al-Hukmiyyah fī as-Siyāsah asy-Syar'iyyah*
3. *Igārah al-Lahfān fī Hukm Talāq al-Gaḍbān*
4. *Tuhfah al-Maudūd fī Aḥkām al-Maulūd*
5. *Aḥkām Ahl aż-Zimmah – 2 Juz*
6. *Kitāb al-Farūsiyyah*
7. *As-Ṣalāh wa Ḥukm Tarīkihā*
8. *Bayān ad-Dalīl 'an Istiqnā' al-Musābaqah 'an at-Taḥlīl*
9. *At-Taḥlīl fī Mā Yāhi'lu wa Yāhrumu Min Labs al-Ḥarīr*
10. *Raf' al-Yadain fi as-Ṣalāh*
11. *Nikāḥ al-Muhrim*
12. *Ḥukm Iqwām Hilāl Ramadān*
13. *Bayān Istidlāl 'alā Buṭlān Isytirāt as-Sibāq wa-an-Nidāl*
14. *Jalā' al-Afhām fī as-Ṣalāh wa as-Salām 'alā Khair al-Anām*

B. Bidang Tafsir al-Qur'an

1. *At-Tibyān fī Aqsām al-Qur'ān*
2. *Tafsīr al-Ma'uzatain*
3. *At-Tafsīr al-Qayyim*
4. *Amṣāl al-Qur'ān*
5. *Syarḥ Asmā' al-Qur'ān*
6. *Ar-Risālah asy-Syāfiyah fī Asrār al-Ma'uzatain*

C. Bidang Hadis dan Sejarah

1. *Tahzīb Sunan Abī Dāwud wa Idkhāl 'Ilalih wa Musykilātih*
2. *Zad al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*
3. *Al-Wabīl as-Sayyib min al-Kalim at-Tayyib*
4. *Ad-Da'i ilā Asyraf al-Masā'*
5. *Akhbar an-Nisā'*
6. *Tafdīl al-Makkah 'alā al-Madīnah*

D. Bidang Kalam, Akidah dan Filsafat

1. *Ijtimā' al-Juyūsy al-Islāmiyyah 'alā Gazzw al-Mu'aṭṭilah wa al-Jahmiyyah*
2. *As-Ṣawā'iq al-Mursalah 'alā al-Jahmiyyah wa al-Mu'aṭṭilah*
3. *Syifa' al-'Afīl fī Masā'il al-Qadā wa al-Qadar wa al-Hikmah wa at-Ta'līl*

^{*)} Ibnu Qayyim, Syifa' al-'Afīl, ditahqiq. Abū Māzin al-Miṣry dan Kamāl Sa'īd Fahmī, (T.t.p : al-Maktabah at-Taufiqiyyah,t.t.) hlm.6, Idem, Ḥādi al-Arwāh Ilā Bilād al-Afrāh, Cet.I (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983) hlm.7-8, Idem, at-Turuq al-Hukmiyyah, ditahqiq. Aḥmad 'Abd al-Halīm al-'Askary (Kairo : al-Muassasah al-'Arabiyyah li at-Tibā'ah wa an-Nasyr, 1961) hlm.H, Idem, Pesona Keindahan, alih bahasa. Hadi Mulyo, Cet.I (Jakarta : Pustaka Azzam, 1999) hlm.177-178, Depag RI, Ensiklopedi Islam, (Jakarta : CV.Anda Utama, 1993) II : 405, B. Lewis,dkk (Ed.), The Encyclopaedia of Islam (Leiden : E.J. Brill, 1971) hlm.822, dan M.Th.Houtsma, dkk (Ed.), First Encyclopaedia of Islam (Leiden : E.J. Brill, 1993), III : 392-393.

4. *Hidāyah al-Khiyār min al-Yahūd wa an-Naṣārā*
5. *Hadi al-Arwāh ilā Bilād al-Afrāh*
6. *Kitāb ar-Rūḥ*
7. *Al-Kāfiyah fī al-Intisār li al-Firqah an-Nājiyah*
8. *Miftāḥ Dār as-Sā'adah wa al-Mansyūr Wilāyah al-'Ilm wa al-Irādah*
9. *Kitāb al-Qadar*

E. Bidang Akhlak dan Tasawwuf

1. *Madārij as-Sālikin Baina Manāzil Iyāka Na'budu wa Iyyāka Nasta'īnu* - 3 Jilid
2. *Al-Fawā'id*
3. *Badā'l al-Fawā'id*
4. *Izħah as-ṣabirin wa Ḷakirah asy-Syākirin*
5. *Ad-Dā'u wa ad-Dāwā'*
6. *Tarīq al-Hijratain wa Bab as-Sā'adatain*
7. *Rauḍah al-Muhibbin wa Nużħah al-Musytaqqin*
8. *Syarḥ Asbāb al-Asyrāḥ al-Muwājibah li Maħabbah Allāh*

F. Bidang Ilmu-ilmu Lain

1. *Faḍl al-'Ilm*
2. *Nūr al-Mu'min wa Hayātuh*
3. *Bułūġ as-Sūl min Aqsiyah ar-Rasāl*
4. *Al-Masā'il at-Tarablisiyyah*
5. *Aṣ-Širāṭ al-Mustaqqim fī Aḥkām al-Jahīm*
6. *Kitāb 'Aqd al-Muħkam al-Akhba' Baina al-Kalām wa al-'Amal aṣ-ṣāliḥ al-Marfū' 'alā Raf'i as-Samā'*
7. *Zad al-Muśāfirin Ilā Manāzil as-Su'adā fi Hady Khatam al-Anbiyā'*
8. *Naqd al-Manqūl wa al-Maħak al-Mumayyiz Baina al-Mardūd wa al-Maqbūl*
9. *Kitāb al-Kabāib*
10. *Jawābāt 'Ābidī wa Ṣulbān wa Anna Mā Hum 'Alaih bi asy-Syālitān*
11. *Kasyf al-Gīṭā' 'an Ḥukm Simā' al-Ginā'*
12. *Qasīdah an-Nūniyyah*
13. *Al-Kāfiyah asy-Syāfiyah*
14. *Fī Ajwibah al-Yahūd wa an-Naṣārā*
15. *Al-Jamāl wa Faḍluh wa Haqīqatuh wa Aqṣāmuḥ*
16. *Al-Jawāb al-Kāfi li Man Saala 'an ad-Dāwā' aṣ-ṣāfi*
17. *Risālah Tābukiyah*
18. *Tib al-Qulūb*
19. *Masā'il Ibn Taimiyah Allaī Jama'aha Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*

LAMPIRAN
KOMENTAR MURID-MURID IBNU QAYYIM
DAN PARA ULAMA TENTANG BELIAU

1). Al-Ḥāfiẓ az-Ẓahabī berkata :

“Dia mendalami hadis, *matan* dan sebagian *rijāl*nya, sangat intens mempelajari *Fiqh*, mantap ketetapannya dan sangat mantap ilmu Nahwunya. Dia datang untuk bergelut dengan ilmu dan menyebarkannya.”

2). Al-Qādī Burhānuddīn az-Ẓarī berkata :

“Di bawah kolong langit ini, tidak ada seorang pun yang ilmunya lebih luas daripadanya. Dia menulis dengan tangannya sendiri tulisan yang tak terhitung jumlahnya. Dia menyusun banyak kitab dalam berbagai ilmu. Dia sangat mencintai ilmu, menulis, menelaah dan menyusunnya. Tak seorang pun membandinginya dalam hal koleksi kitab-kitab.”

3). Ibnu Ḥajar al-Asqalānī berkata :

“Dia sangat cerdas dan pemberani, berwawasan luas, mengenal mazhab-mazhab klasik dan mengerti masalah *khilāfiyah* (selisih pendapat) di kalangan ulama. Dia adalah murid kesayangan Ibnu Taimiyah, sehingga semua ilmunya tercurah kepadanya, dan dia diberi wewenang dan kepercayaan penuh untuk memperbaiki kitab-kitabnya.

4). Al-Ḥāfiẓ Ibnu Rajab berkata :

“Dia seorang ahli tafsir yang tidak banyak bandingannya, ahli *usūluddin*, pakar hadis dan makna-maknanya, ahli *fiqh*, *istiṣbāt*nya sangat tajam, ahli *uṣūl fiqh* dan pakar bahasa Arab, ahli ilmu *kalām*, memahami pembicaraan ahli *taṣawwuf* dan petunjuk-petunjuknya, serta kedalamannya. Dia ahli ibadah dan tahajjud, salatnya sangat lama dan *khusyu'*, mempertuhuan Allah, tekun berzikir, sangat mencintai dan senantiasa kembali kepada Allah, senantiasa membutuhkan Allah ta'ala, senantiasa mengadukan kesedihannya kepada-Nya, menaruh tangga peribadatan di hadapan-Nya. Aku belum pernah melihat orang semisalnya. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih luas ilmunya daripada dia, dan tidak pernah melihat orang yang lebih tahu makna-makna al-Qur'an, *xunnah* dan lebih tahu hakekat iman seperti yang ia ketahui. Dia tidak *ma'sūm*, tetapi aku tidak melihat orang semisal dia.”

5). Al-Ḥāfiẓ Ibnu Kasīr berkata :

“Dia sangat pandai dalam berbagai ilmu, terutama sekali ilmu tafsir, ilmu hadis dan *uṣūluddin*. Sewaktu Ibnu Taimiyah pulang dari Mesir, dia senantiasa mendampinginya sampai meninggal dunia. Dia menguasai banyak ilmu yang dipelajarinya siang malam dari *Syaikh Islām* tersebut ditambah dengan ilmu-ilmu lain yang diperoleh sebelumnya, sehingga sangat istimewa dalam berbagai ilmu. Dia banyak memanjatkan doa, budi pekertinya sangat luhur, bacaannya bagus, mencintai orang lain, tidak dendam dan tidak menyakiti orang lain. Dia tidak suka mendendam dan sangat dermawan, serta tidak mau membuka aib orang lain. Aku

adalah orang yang palaing mencintainya, sementara dia paling dicintai masyarakat. Aku tidak mengetahui orang yang lebih banyak ibadahnya disbanding dia.”

6). Ibnu Naṣīr ad-Dimasyqī berkata :

“Dia menguasai berbagai ilmu, utamanya ilmu tafsir, ilmu *uṣūl fiqh*, *manṭiq* dan *mujhūm*. Dia berkata, “Abu Bakar Muhammad bin al-Muhib di dalam tulisannya mengatakan, “Aku bertanya kepada guru, al-Mazi, apakah Ibnu Qayyim setingkat dengan Ibnu Khuzaimah? Dia menjawab, dia sekarang seperti Ibnu Khuzaimah pada zamannya.”

7). Asy-Syaukānī berkata :

“Dia senantiasa berpegang teguh pada dalil-dalil yang *sahih*, suka bekerja, tidak bersandar pada pendapat, berbicara dengan terus-terang dan tidak memihak kepada seseorang.”

8). Abdullāh bin Ibrāhīm al-Anṣārī berkata :

“Dia adalah tipikal orang yang hatinya bersih, lapang dada, menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang baik-baik. Beliau tidak pernah iri hati kepada orang lain dan tidak pernah menyakiti seorang pun dan mencaci makhluk apapun.”

CURICULUM VITAE

Nama : Solahuddin Siregar
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Tua, 14 Agustus 1974
Alamat Asal : Jl. Nagasati, LK.V, Gunung Tua
Padang Bolak, Tapanuli Selatan – SUMUT

Nama Orangtua

Bapak : Lutan Siregar
Ibu : Nur Hamidah Rambe
Pekerjaan
Bapak : PNS
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Nagasati, LK.V, Gn.Tua, Pd. Bolak
Tapanuli Selatan – Sumatera Utara
Jumlah Saudara : Lima (5) orang
Anak ke : Dua

Riwayat Pendidikan

1. SDN No. 142717 Gunung Tua. Lulus tahun 1987
2. MTsS Purba Ganal Sosopan. Lulus tahun 1990
3. MAS Darul'arafah Medan. Lulus tahun 1994
4. Masuk Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1994